



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.B/2017/PN.Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I :

N a m a : **IWAN SANUSI alias SANUSI Bin (alm) SAHUDI ;**
Tempat Lahir : Boyolali ;
Umur/tanggal lahir : 47 tahun/ 31 Desember 1969 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dukuh Bodrosari RT. 11, RW. 03, Desa Jeruk,
Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa II :

N a m a : **PUJIYANTO alias PUJI Bin GITO PAINU ;**
Tempat Lahir : Boyolali ;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/ 1 Pebruari 1985 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dukuh Bodrosari RT. 11, RW. 03, Desa Jeruk,
Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa III :

N a m a : **ARDIAN SURATIN alias RATIN Bin PRIYO PANUT ;**
Tempat Lahir : Boyolali ;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/ 4 Juni 1980 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dukuh Tarusari RT. 09, RW. 04, Desa Tarubatang,
Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN.Byl.



Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tani ;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri Boyolali sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2017;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 13/Pen.Pid.B/2017/PN.Byl, tanggal 19 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pen.Pid/2017/PN.Byl tanggal 19 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar tuntutan Penuntut Umum pada tanggal 2 Februari 2017, yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan adalah terdakwa **1. IWAN SANUSI alias SANUSI (alm) SAHUDI, terdakwa 2. PUJIYANTO alias PUJI Bin GITO PAINU, dan terdakwa 3. ARDIAN SURATIN alias RATIN Bin PRIYO PANUT,** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**” sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar pasal 170 ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **terdakwa 1. IWAN SANUSI alias SANUSI (alm) SAHUDI, terdakwa 2. PUJIYANTO alias PUJI Bin GITO PAINU, dan terdakwa 3. ARDIAN SURATIN alias RATIN Bin PRIYO PANUT** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dipotong selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya para terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Byl.



Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa tidak mengajukan Pembelaan hanya mengajukan permohonan yang intinya meminta agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya karena telah menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa mereka terdakwa 1. IWAN SANUSI Alias SANUSI Bin SAHUDI (Alm) , terdakwa 2. PUJIYANTO Alias PUJI Bin GITO PAINU dan terdakwa 3. ARDIAN SURATIN Alias RATIN Bin PRIYO PANUT secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2016, bertempat di depan Gedung Serbaguna Desa Jeruk, Dk. Mojo, Rt.015/Rw.003, Desa Jeruk, Kec. Selo, Kab. Boyolali atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali yang berwenang memeriksa dan mengadili, Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula Pada pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekira pukul 19.30 wib saksi Sulistiojoyo alias Joyo Suli selaku panitia keamanan lapangan turnamen bulutangkis di Gedung Serbaguna Desa Jeruk, Dk. Mojo, Rt.015/Rw.003, Desa Jeruk, Kec. Selo, Kab. Boyolali, melihat terdakwa 2. PUJIYANTO Alias PUJI Bin GITO PAINU yang sedang menonton pertandingan berteriak –teriak dengan omongan kurang sopan dan sedikit masuk kedalam area lapangan bulutangkis sehingga saksi Sulistiojoyo alias Joyo Suli selaku panitia keamanan lapangan turnamen bulutangkis datang mendekati terdakwa 2. PUJIYANTO Alias PUJI Bin GITO PAINU agar tidak mengganggu jalannya pertandingan lalu terdakwa 2. PUJIYANTO Alias PUJI Bin GITO PAINU kembali duduk ke tempat semula bersebelahan dengan terdakwa 1. IWAN SANUSI Alias SANUSI Bin SAHUDI (Alm) , dan terdakwa 3. ARDIAN SURATIN Alias RATIN Bin PRIYO PANUT.

Bahwa sekira pukul 20.50 wib saksi Sulistiojoyo alias Joyo Suli pergi ke kantin untuk memesan kopi dan meminumnya, pada saat saksi Sulistiojoyo alias

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joyo Suli akan membayar kopi dipanggil oleh terdakwa 1. IWAN SANUSI Alias SANUSI Bin SAHUDI (Alm) dari teras depan Gedung serbaguna yang pada saat itu sudah ada, terdakwa 2. PUJIYANTO Alias PUJI Bin GITO PAINU dan terdakwa 3. ARDIAN SURATIN Alias RATIN Bin PRIYO PANUT, kemudian saksi Sulistiojoyo alias Joyo Suli mendatangi terdakwa 1. IWAN SANUSI Alias SANUSI Bin SAHUDI (Alm), setelah dekat dan berhadapan tiba-tiba terdakwa 1. IWAN SANUSI Alias SANUSI Bin SAHUDI (Alm) langsung memukul saksi Sulistiojoyo alias Joyo Suli dengan tangan kosong mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai rahang sebelah kanan saksi Sulistiojoyo alias Joyo Suli, mengetahui kejadian tersebut lalu saksi Sriyadi dan saksi Slamet langsung datang mendekati dan melerai dengan cara saksi Sriyadi memegang terdakwa 1. IWAN SANUSI Alias SANUSI Bin SAHUDI (Alm) sedangkan saksi Slamet memegang saksi Sulistiojoyo alias Joyo Suli dan terdakwa 1. IWAN SANUSI Alias SANUSI Bin SAHUDI (Alm) berusaha meronta dari pegangan saksi Slamet dan berusaha memukul saksi Sulistiojoyo alias Joyo Suli, tiba-tiba datang terdakwa 2. PUJIYANTO Alias PUJI Bin GITO PAINU dan terdakwa 3. ARDIAN SURATIN Alias RATIN Bin PRIYO PANUT yang sebelumnya berada di Teras Gedung Serbaguna yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter keduanya langsung ikut memukul saksi Sulistiojoyo alias Joyo Suli dengan menggunakan tangan kosong masing-masing lebih dari 1 (satu) kali mengenai kepala dan leher yang menyebabkan leher saksi Sulistiojoyo alias Joyo Suli luka lecet dan mengalami pingsan, dan pada saat saksi sadar dari pingsan sudah berada di kantin, kemudian saksi Sulistiojoyo alias Joyo Suli diantar oleh Sdr Komedi dan Sdr. Hariyanto pulang kerumah dengan menggunakan mobil.

Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh mereka terdakwa tersebut saksi Sulistiojoyo alias Joyo Suli mengalami, luka lebam, lecet, dan bengkak pada bagian pipi sebelah kanan, luka lecet pada leher sebelah kanan, serta sakit dan pusing pada kepala bagian belakang.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.342/RS.PKU.A/VIII/ 2016 tanggal 09 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh dr. Sri Handayani, dokter pada Rumah Sakit PKU AISIYAH BOYOLALI, dengan hasil pemeriksaan daerah wajah bengkak dan lecet di rahang bawah kanan dan punggung tangan kanan kebiruan, dengan kesimpulan luka-luka kemungkinan oleh karena trauma benda tumpul. Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua :

Bahwa mereka terdakwa 1. IWAN SANUSI Alias SANUSI Bin SAHUDI (Alm) , terdakwa 2. PUJIYANTO Alias PUJI Bin GITO PAINU dan terdakwa 3. ARDIAN SURATIN Alias RATIN Bin PRIYO PANUT secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2016, bertempat di depan Gedung Serbaguna Desa Jeruk, Dk. Mojo, Rt.015/Rw.003, Desa Jeruk, Kec. Selo, Kab. Boyolali atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Boyolali yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Korban Sulistiojoyo alias Joyo Suli, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekira pukul 19.30 wib saksi Sulistiojoyo alias Joyo Suli selaku panitia keamanan lapangan turnamen bulutangkis di Gedung Serbaguna Desa Jeruk, Dk. Mojo, Rt.015/Rw.003, Desa Jeruk, Kec. Selo, Kab. Boyolali, melihat terdakwa 2. PUJIYANTO Alias PUJI Bin GITO PAINU yang sedang menonton pertandingan berteriak –teriak dengan omongan kurang sopan dan sedikit masuk kedalam area lapangan bulutangkis sehingga saksi Sulistiojoyo alias Joyo Suli selaku panitia keamanan lapangan turnamen bulutangkis datang mendekati terdakwa 2. PUJIYANTO Alias PUJI Bin GITO PAINU agar tidak mengganggu jalannya pertandingan lalu terdakwa 2. PUJIYANTO Alias PUJI Bin GITO PAINU kembali duduk ke tempat semula bersebelahan dengan terdakwa 1. IWAN SANUSI Alias SANUSI Bin SAHUDI (Alm) , dan terdakwa 3. ARDIAN SURATIN Alias RATIN Bin PRIYO PANUT.

Bahwa sekira pukul 20.50 wib saksi Sulistiojoyo alias Joyo Suli pergi ke kantin untuk memesan kopi dan meminumnya, pada saat saksi Sulistiojoyo alias Joyo Suli akan membayar kopi dipanggil oleh terdakwa 1. IWAN SANUSI Alias SANUSI Bin SAHUDI (Alm) dari teras depan Gedung serb aguna yang pada saat itu sudah ada , terdakwa 2. PUJIYANTO Alias PUJI Bin GITO PAINU dan terdakwa 3. ARDIAN SURATIN Alias RATIN Bin PRIYO PANUT , kemudian saksi Sulistiojoyo alias Joyo Suli mendatangi terdakwa 1. IWAN SANUSI Alias SANUSI Bin SAHUDI (Alm), setelah dekat dan berhadapan tiba-tiba terdakwa 1. IWAN SANUSI Alias SANUSI Bin SAHUDI (Alm) langsung memukul saksi Sulistiojoyo alias Joyo Suli dengan tangan kosong mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai rahang sebelah kanan saksi Sulistiojoyo alias Joyo Suli, mengetahui kejadian tersebut lalu

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Byl.



saksi Sriyadi dan saksi Slamet langsung datang mendekati dan meleraikan dengan cara saksi Sriyadi memegang terdakwa 1. IWAN SANUSI Alias SANUSI Bin SAHUDI (Alm) sedangkan saksi Slamet memegang saksi Sulistiojoyo alias Joyo Suli dan terdakwa 1. IWAN SANUSI Alias SANUSI Bin SAHUDI (Alm) berusaha meronta dari pegangan saksi Slamet dan berusaha memukul saksi Sulistiojoyo alias Joyo Suli, tiba-tiba datang terdakwa 2. PUJIYANTO Alias PUJI Bin GITO PAINU dan terdakwa 3. ARDIAN SURATIN Alias RATIN Bin PRIYO PANUT yang sebelumnya berada di Teras Gedung Serbaguna yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter keduanya langsung ikut memukul saksi Sulistiojoyo alias Joyo Suli dengan menggunakan tangan kosong masing-masing lebih dari 1 (satu) kali mengenai kepala dan leher yang menyebabkan leher saksi Sulistiojoyo alias Joyo Suli luka lecet dan mengalami pingsan, dan pada saat saksi sadar dari pingsan sudah berada di kantin, kemudian saksi Sulistiojoyo alias Joyo Suli diantar oleh Sdr Komedi dan Sdr. Hariyanto pulang kerumah dengan menggunakan mobil.

Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh mereka terdakwa tersebut saksi Sulistiojoyo alias Joyo Suli mengalami, luka lebam, lecet, dan bengkak pada bagian pipi sebelah kanan, luka lecet pada leher sebelah kanan, serta sakit dan pusing pada kepala bagian belakang.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.342/RS.PKU.A/VIII/ 2016 tanggal 09 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh dr. Sri Handayani, dokter pada Rumah Sakit PKU AISYIAH BOYOLALI, dengan hasil pemeriksaan daerah wajah bengkak dan lecet di rahang bawah kanan dan punggung tangan kanan kebiruan, dengan kesimpulan luka-luka kemungkinan oleh karena trauma benda tumpul.

Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi I : SULISTIOJOYO alias JOYOSULI Bin YOSO REJO :

- Bahwa saksi adalah korban dari penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2016, sekira jam 21.00 Wib, di depan Gedung Serbaguna Desa Jeruk tepatnya di Dukuh Mojo RT.015/RW.003, Desa Jeruk, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali ;
- Bahwa pada saat kejadian ada turnamen bulutangkis antar klub yang diadakan oleh Karang Taruna Dukuh Mojo ;
- Bahwa saat itu saksi membantu keamanan ;
- Bahwa sebelum kejadian saksi memperingatkan (menegur) Pujiyanto (terdakwa II) ;
- Bahwa saksi memperingatkan terdakwa II karena pada saat menonton turnamen bulutangkis bicaranya tidak sopan dan sedikit masuk area pertandingan sehingga mengganggu jalannya pertandingan ;
- Bahwa terdakwa II bilang : pateni wae (bunuh saja) dan hal itu mengganggu jalannya pertandingan ;
- Bahwasaksi menegur terdakwa II sekali ;
- Bahwasaksi bilang kepada terdakwa II, diluar saja kalau membuat pertandingan tidak nyaman ;
- Bahwasetelah saksi tegur terdakwa II diam saja ;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa III juga ikut teriak-teriak ;
- Bahwasaksi ke kantin mau minum kopi, saat itu pertandingan belum selesai, dikantin dipanggil oleh Iwan (terdakwa I) dari teras gedung serbaguna, karena dipanggil saksi mendatangi terdakwa I, tiba-tiba terdakwa I memukul saksi sambil bilang : iki (ini) dan terdakwa II serta terdakwa III ikut mengeroyok saksi dari belakang ;
- Bahwa terdakwa I memukul saksi satu kali mengenai rahang kanan ;
- Bahwa terdakwa I memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong mengepal ;
- Bahwa terdakwa II dan terdakwa III memukul mengenai kepala bagian belakang yang saksi rasakan satu atau dua kali, seingat saksi terdakwa II dan terdakwa III tidak mengatakan apa-apa, setelah itu saksi pingsan, sadar sudah berada di kantin tiduran ;
- Bahwa para terdakwa bukan pemain tapi penonton ;
- Bahwa penerangan saat itu lampu terang ;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan sebelumnya tidak ada masalah dengan para terdakwa ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwasewaktu sadar yang saksi rasakan rahang kanan sakit, kepala pusing ;
- Bahwayang meleraikan adalah saksi Slamet dan saksi Sriyadi ;
- Bahwasetelah kejadian malam itu juga saksi berobat ke Mantri terdekat, paginya ke PKU Aisyiyah Boyolali ;
- Bahwasaksi tidak diopname tetapi berobat jalan ;
- Bahwapekerjaan saksi sebagai petani ;
- Bahwasetelah kejadian kira-kira 1 (satu) bulan saksi tidak bisa bekerja ;
- Bahwasaksi berobat ke PKU 4 (empat) kali ;
- Bahwadokter mengatakan ada luka pada rahang kanan dan kepala bagian belakang ;
- Bahwabener, dilakukan Visum Et Repertum ;
- Bahwasaksi tidak tahu total biaya untuk berobat karena yang membiayai teman-teman saksi ;
- Bahwadengan kejadian ini saksi agak trauma, kepala masih sering pusing ;
- Bahwasaksi sudah tidak berobat ;
- Bahwasaksi sekarang sudah bisa bekerja kembali ;
- Bahwasaksi tidak dendam kepada para terdakwa ;
- Bahwa didepan persidangan para terdakwa meminta maaf kepada saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kesatu tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatan dan ada yang salah yaitu : Terdakwa I menyatakan bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III tidak ikut memukul Saksi I, Terdakwa II menyatakan tidak memukul korban, Terdakwa III menyatakan tidak memukul korban ;

Menimbang, bahwa atas sanggahan para terdakwa tersebut, Saksi I menyatakan tetap pada keterangannya ;

2. Saksi II : SLAMET alias BASIRAN bin (alm) SUWITO TUKIMIN :

- Bahwa para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Sulistiojoyo ;
- Bahwa saksi melihat sendiri dan meleraikan saat kejadian ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2016, sekira jam 21.00 Wib, di depan Gedung Serbaguna Desa Jeruk tepatnya di Dukuh Mojo RT.015/RW.003, Desa Jeruk, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Byl.



- Bahwa pada saat kejadian ada turnamen bulutangkis antar klub yang diadakan oleh Karang Taruna Dukuh Mojo ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi dikantin ;
- Bahwa selain saksi, ada saksi Sriyadi melihat kejadian dan ikut meleraai ;
- Bahwasaksi tidak kena pukulan para terdakwa ;
- Bahwadalam turnamen tersebut ada kepanitiaan ;
- Bahwa saksi tidak mendengar kata-kata yang dilontarkan oleh para terdakwa sebelum kejadian, saat itu saksi berada di kantin ;
- Bahwa Iwan (terdakwa I) memukul korban satu kali mengenai rahang kanan kemudian terdakwa II dan terdakwa III ikut memukul korban dari arah samping belakang ;
- Bahwa saksi yang meleraai kejadian, saksi Sriyadi mengamankan terdakwa II dan terdakwa III ;
- Bahwa terdakwa I memukul korban satu kali, terdakwa II dan terdakwa III memukul korban 1 (satu) sampai 3 (tiga) kali ;
- Bahwa para terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kosong, mengepal ;
- Bahwa kondisi korban jatuh pingsan kemudian saksi yang membawa ke kantin ;
- Bahwa teman saksi yang membawa korban berobat ke Mantri ;
- Bahwa hari berikutnya saksi menjenguk di rumah korban, saat itu korban sedang tiduran kemudian bangun dan menemui saksi di kamarnya ;
- Bahwa korban mengeluh sakit pada rahang kanan dan kepala pusing ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi korban selanjutnya karena saksi sudah tidak ketemu lagi dengan korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatan dan ada yang salah yaitu : Terdakwa I menyatakan bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III tidak ikut memukul Saksi I, Terdakwa II menyatakan tidak memukul korban, Terdakwa III menyatakan tidak memukul korban ;

Menimbang, bahwa atas sanggahan para terdakwa tersebut, Saksi II menyatakan tetap pada keterangannya ;

3. Saksi III : SRIYADI alias KENCRET bin (alm) HADI SUPARTO :

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Byl.



- Bahwa para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Sulistiojoyo;
 - Bahwa saksi melihat sendiri dan meleraikan saat kejadian ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2016, sekira jam 21.00 Wib, di depan Gedung Serbaguna Desa Jeruk tepatnya di Dukuh Mojo RT.015/RW.003, Desa Jeruk, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali ;
 - Bahwa pada saat kejadian ada turnamen bulutangkis antar klub yang diadakan oleh Karang Taruna Dukuh Mojo ;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi dikantin ;
 - Bahwa selain saksi, ada saksi Slamet melihat kejadian dan ikut meleraikan ;
 - Bahwa saksi tidak kena pukulan para terdakwa ;
 - Bahwa dalam turnamen tersebut ada kepanitiaan ;
 - Bahwa saksi tidak mendengar kata-kata yang dilontarkan oleh para terdakwa sebelum kejadian, saat itu saksi berada di kantin ;
 - Bahwa Iwan (terdakwa I) memukul korban satu kali mengenai rahang kanan kemudian terdakwa II dan terdakwa III ikut memukul korban dari arah samping belakang ;
 - Bahwa saksi Slamet yang meleraikan, saksi mengamankan terdakwa II dan terdakwa III ;
 - Bahwa terdakwa I memukul korban satu kali, terdakwa II dan terdakwa III memukul korban 1 (satu) sampai 3 (tiga) kali ;
 - Bahwa para terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kosong, mengepal ;
 - Bahwa kondisi korban jatuh pingsan kemudian saksi Slamet yang membawa ke kantin ;
 - Bahwa teman saksi yang membawa korban berobat ke Mantri ;
 - Bahwa setelah korban pingsan tidak dipukul lagi oleh para terdakwa ;
 - Bahwa para terdakwa tidak ada yang menolong korban ;
 - Bahwa pada saat kejadian para terdakwa emosi, kelihatan gelisah ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ketiga tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatan dan ada yang salah yaitu : Terdakwa I menyatakan bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III tidak ikut memukul Saksi I, Terdakwa II menyatakan tidak memukul korban, Terdakwa III menyatakan tidak memukul korban ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Byl.



Menimbang, bahwa atas sanggahan para terdakwa tersebut, Saksi III menyatakan tetap pada keterangannya ;

4. Saksi IV : SUWARDI alias WARDI bin CITRO SUKIS :

- Bahwa para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Sulistiojoyo;
- Bahwa saksi melihat sendiri pada saat kejadian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2016, sekira jam 21.00 Wib, di depan Gedung Serbaguna Desa Jeruk tepatnya di Dukuh Mojo RT.015/RW.003, Desa Jeruk, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali ;
- Bahwa pada saat kejadian ada turnamen bulutangkis antar klub yang diadakan oleh Karang Taruna Dukuh Mojo ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada dikantin ;
- Bahwa selain saksi yang melihat ada saksi Slamet dan saksi Sriyadi ;
- Bahwa saksi melihat kejadian dari jarak kira-kira 5 (lima) meter ;
- Bahwa Iwan (terdakwa I) memukul korban satu kali mengenai rahang kanan kemudian terdakwa II dan terdakwa III ikut memukul korban dari arah belakang ;
- Bahwapara terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa saksi Slamet dan saksi Sriyadi yang meleraikan ;
- Bahwasaksi Slamet memegang terdakwa I untuk meleraikan, saksi Sriyadi mengamankan terdakwa II dan terdakwa III ;
- Bahwa terdakwa I memukul korban satu kali, terdakwa II dan Terdakwa III memukul korban 1 (satu) sampai 3 (tiga) kali ;
- Bahwa kondisi korban jatuh pingsan kemudian dibawa ke kantin ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi keempat tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatan dan ada yang salah yaitu : Terdakwa I menyatakan bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III tidak ikut memukul Saksi I,

Terdakwa II menyatakan tidak memukul korban, Terdakwa IV menyatakan tidak memukul korban ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan **Terdakwa I. IWAN SANUSI alias SANUSI Bin (alm) SAHUDI :**



- Bahwa terdakwa I telah memukul saksi korban Sulistiojoyo alias Joyosuli ;
- Bahwa kejadiannya kira-kira 7 (tujuh) bulan yang lalu, sekira jam 21.00 Wib di depan Gedung Serbaguna Desa Jeruk tepatnya di Dukuh Mojo RT.015/RW.003, Desa Jeruk, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali ;
- Bahwa pada saat kejadian ada acara pertandingan bulutangkis antar desa ;
- Bahwa pada saat menonton pertandingan bulutangkis terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III duduk bersama-sama (berdekatan) ;
- Bahwa di dalam gedung saksi korban Joyosuli marah-marah dan mendorong-dorong terdakwa II dan terdakwa III ;
- Bahwa terdakwa I tidak mengetahui mengapa saksi korban Joyosuli marah-marah ;
- Bahwa yang dilakukan terdakwa II dan terdakwa III teriak-teriak, pada saat itu penonton ramai ;
- Bahwa terdakwa I mengetahui kalau saksi korban Joyosuli sebagai Petugas Keamanan ;
- Bahwapada saat saksi korban Joyosuli marah-marah, mengucapkan kata-kata tetapi terdakwa I lupa ;
- Bahwa saksi keluar gedung, bermaksud mau pulang, sampai diluar gedung saksi menanyakan kepada seseorang kemana saksi korban Joyosuli, kemudian saksi korban Joyosuli mendekati terdakwa I dan bertanya : kenapa mencari saksi, sambil menyerang terdakwa I sampai terdakwa I jatuh. Karena terdakwa I diserang, terdakwa I menampar Pak Joyosuli 1 (satu) kali mengenai rahang kanan ;
- Bahwa terdakwa I tidak melapor karena sama-sama tetangga ;
- Bahwa terdakwa I menampar saksi korban Joyosuli dengan tangan kosong, mengepal ;
- Bahwapada saat temannya datang kondisi saksi korban Joyosuli entah jatuh atau memang duduk kemudian temannya bilang : sudah ini tidak usah diurus yang penting cari visum, saksi korban Joyosuli berjalan ke mobil ;
- Bahwa saat terdakwa I memukul saksi korban Joyosuli tidak terjatuh ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Byl.



- Bahwa saksi korban Joyosuli belum membalas sudah ada temannya yang meleraikan ;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa I pulang ;
- Bahwa terdakwa I memukul hanya spontan ;
- Bahwa terdakwa I tidak memanggil korban tetapi bertanya kepada seseorang ;
- Bahwa terdakwa I tidak mendatangi saksi korban Joyosuli tapi korban yang mendatangi terdakwa I, menyerang terdakwa I sampai saksi jatuh, terdakwa I memukul 1 (satu) kali, kemudian saksi korban Joyosuli duduk ;
- Bahwa hubungan terdakwa I dengan terdakwa II dan terdakwa III sebagai tetangga ;
- Bahwa terdakwa I mengetahui akibat pemukulan setelah dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa I tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa II dan Terdakwa III pada saat kejadian ;
- Bahwa setelah kejadian saksi korban Joyosuli berjalan masuk ke mobil ;
- Bahwa terdakwa I menyesal dengan kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Keterangan Terdakwa II PUJIYANTO alias PUJI Bin GITO PAINU :

- Bahwa terdakwa II diajukan dipersidangan karena memukul saksi korban Joyosuli ;
- Bahwa kejadiannya kira-kira 7 bulan yang lalu, sekira jam 21.00 Wib di di depan Gedung Serbaguna Desa Jeruk tepatnya di Dukuh Mojo RT.015/RW.003, Desa Jeruk, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa pada saat kejadian ada acara pertandingan bulutangkis antar desa ;
- Bahwa terdakwa II, terdakwa I dan terdakwa III sama-sama sebagai penonton dan duduk bersama ;
- Bahwa di dalam gedung saksi korban Joyosuli marah-marahan dan mendorong-dorong terdakwa II dan terdakwa III ;
- Bahwa terdakwa II tidak mengetahui mengapa saksi korban Joyosuli marah-marahan ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Byl.



- Bahwa terdakwa II dan terdakwa III saat itu teriak-teriak : mati, mati, maksudnya mati nilainya ;
- Bahwa terdakwa II mengetahui kalau saksi korban Joyosuli sebagai Petugas Keamanan ;
- Bahwa terdakwa II lupa apa kata-kata yang diucapkan oleh saksi korban Joyosuli pada saat marah-marah dan mendorong-dorong ;
- Bahwa terdakwa II keluar gedung, bermaksud mau pulang, sampai diluar gedung saksi melihat terdakwa I dan saksi korban Joyosuli berkelahi, terdakwa II ikut memukul saksi korban Joyosuli ;
- Bahwa terdakwa II memukul saksi korban Joyosuli dari belakang satu kali dengan menggunakan tangan kosong mengenai kepala bagian belakang ;
- Bahwa kondisi saksi korban Joyosuli tidak terjatuh, terduduk kemudian ada yang melerai dan bisa berjalan ke mobil ;
- Bahwa terdakwa II memukul saksi korban Joyosuli hanya spontan ;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa II pulang ;
- Bahwa hubungan terdakwa II dengan terdakwa I dan terdakwa III sebagai tetangga ;
- Bahwa terdakwa II mengetahui keadaan saksi korban Joyosuli setelah dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa II menyesal dengan kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Keterangan Terdakwa III ARDIAN SURATIN alias RATIN Bin PRIYO PANUT :

- Bahwa terdakwa III telah memukul saksi korban Joyosuli ;
- Bahwa kejadiannya kira-kira 7 bulan yang lalu, sekira jam 21.00 Wib di di depan Gedung Serbaguna Desa Jeruk tepatnya di Dukuh Mojo RT.015/RW.003, Desa Jeruk, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa pada saat kejadian ada acara pertandingan bulutangkis antar desa ;
- Bahwa terdakwa III, terdakwa I dan terdakwa II sama-sama sebagai penonton dan duduk bersama ;
- Bahwa di dalam gedung saksi korban Joyosuli marah-marah dan mendorong-dorong terdakwa III dan terdakwa II;
- Bahwa terdakwa III tidak mengetahui mengapa saksi korban Joyosuli marah-marah ;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Byl.



- Bahwa terdakwa III dan terdakwa II saat itu teriak-teriak : mati, mati, maksudnya mati nilainya ;
- Bahwa terdakwa III mengetahui kalau saksi korban Joyosuli sebagai Petugas Keamanan ;
- Bahwa terdakwa III lupa apa kata-kata yang diucapkan oleh saksi korban Joyosuli pada saat marah-marah dan mendorong-dorong ;
- Bahwa terdakwa III keluar gedung, bermaksud mau pulang, sampai diluar gedung saksi melihat terdakwa I dan saksi korban Joyosuli berkelahi, terdakwa III ikut memukul saksi korban Joyosuli ;
- Bahwa terdakwa III memukul saksi korban Joyosuli dari belakang satu kali dengan menggunakan tangan kosong mengenai punggung ;
- Bahwa kondisi saksi korban Joyosuli tidak terjatuh, terduduk kemudian ada yang meleraikan dan bisa berjalan ke mobil ;
- Bahwa terdakwa III memukul saksi korban Joyosuli hanya spontan ;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa III pulang ;
- Bahwa hubungan terdakwa III dengan terdakwa I dan terdakwa II sebagai tetangga ;
- Bahwa terdakwa III mengetahui keadaan saksi korban Joyosuli setelah dipersidangkan ;
- Bahwa terdakwa III menyesal dengan kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan visum et repertum Nomor : 342/RS.PKU.A/VIII/2016, tanggal 9 Agustus 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri Handayani dokter pada Rumah Sakit PKU 'Aisyiyah' Boyolali, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada korban Sulistiojoyo, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan daerah wajah bengkak dan lecet dirahang bawah kanan serta punggung tangan kanan kebiruan akibat kemungkinan oleh karena trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang terdapat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2016, sekira jam 21.00 Wib, di depan Gedung Serbaguna Desa Jeruk tepatnya di Dukuh Mojo

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Byl.



RT.015/RW.003, Desa Jeruk, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, para terdakwa memukul saksi korban Sulistiojoyo alias Joyosuli ;

- Bahwa saat pemukulan dilihat oleh saksi Slamet, saksi Sriyadi dan saksi Suwardi ;
- Bahwa akibat pemukulan saksi korban Sulistiojoyo alias Joyosuli mengalami wajah bengkak dan lecet dirahang bawah kanan serta punggung tangan kanan kebiruan sebagaimana hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit PKU 'Aisyiyah' Boyolali;
- Bahwa antara korban dengan para terdakwa sudah didamaikan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, Kesatu yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Kedua yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara alternatif maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yaitu apakah dakwaan Kesatu atau Kedua yang cocok dengan fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu yaitu terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang/benda ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah Terdakwa I. **IWAN SANUSI alias SANUSI Bin (alm) SAHUDI**, Terdakwa II. **PUJIYANTO alias PUJI Bin GITO PAINU**, dan Terdakwa III. **ARDIAN SURATIN alias RATIN Bin PRIYO PANUT**,

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Byl.



yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun para terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, para terdakwa adalah orang yang bernama Terdakwa I. **IWAN SANUSI alias SANUSI Bin (alm) SAHUDI**, Terdakwa II. **PUJIYANTO alias PUJI Bin GITO PAINU**, dan Terdakwa III. **ARDIAN SURATIN alias RATIN Bin PRIYO PANUT**, sehingga oleh karenanya unsur hukum Barang siapa ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. **Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang/barang ;**

Menimbang, bahwa Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah dimuka umum yaitu tempat terbuka atau dimana publik atau khalayak ramai dapat melihat atau mendengar perbuatan yang bersangkutan dari tempat umum;

Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa makna kekerasan yang dimaksudkan oleh Pasal 170 KUHP adalah kekerasan tersebut menjadi tujuan dari perbuatan pelaku oleh karena itu harus dilihat sikap batin pelaku / terdakwa yang menentukan arah dari perbuatan kekerasan yang dilakukannya sekaligus dengan memperhatikan segala keadaan obyektif / lahir yang menyertai perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I. **IWAN SANUSI alias SANUSI Bin (alm) SAHUDI**, bersama-sama dengan Terdakwa II. **PUJIYANTO alias PUJI Bin GITO PAINU**, dan Terdakwa III. **ARDIAN SURATIN alias RATIN Bin PRIYO PANUT** terjadi pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2016, sekira jam 21.00 Wib, di depan Gedung Serbaguna Desa Jeruk tepatnya di Dukuh Mojo RT.015/RW.003, Desa Jeruk, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, yang saat itu sedang ada pertandingan bulutangkis ;

Menimbang, bahwa bermula saksi Sulistiojoyo alias Joyosuli selaku panitia keamanan lapangan turnamen bulutangkis melihat terdakwa II. **PUJIYANTO alias PUJI Bin GITO PAINU** menonton pertandingan sambil berteriak-teriak dengan kata-kata kurang sopan dan sedikit masuk kedalam area lapangan bulutangkis sehingga saksi Sulistiojoyo alias Joyosuli mendekati terdakwa II. agar tidak mengganggu jalannya pertandingan dan terdakwa II. kembali duduk ke tempat

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Byl.



semula bersebelahan dengan terdakwa I. IWAN SANUSI alias SANUSI Bin (alm) SAHUDI dan terdakwa III. ARDIAN SURATIN alias RATIN Bin PRIYO PANUT ;

Menimbang, bahwa ketika saksi Sulistiojoyo alias Joyosuli berada dikantin dipanggil oleh terdakwa I. pada saat didatangi seketika itu terdakwa I. langsung memukul saksi Sulistiojoyo alias Joyosuli dengan tangan kosong mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai rahang sebelah kanan, dan dari arah belakang terdakwa II dan terdakwa III ikut memukul dengan tangan kosong mengepal sebanyak 1 (satu) sampai 3 (tiga) kali mengenai kepala dan leher sehingga saksi Sulistiojoyo alias Joyosuli jatuh dan pingsan, saat itu saksi Sriyadi dan saksi Slamet yang melihat kejadian langsung mendekati dan meleraikan, serta menolong saksi Sulistiojoyo alias Joyosuli ;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut saksi Sulistiojoyo alias Joyosuli mengalami wajah bengkak dan lecet dirahang bawah kanan serta punggung tangan kanan kebiruan, sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 342/RS.PKU.A/VIII/2016, tanggal 9 Agustus 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sri Handayani dokter pada Rumah Sakit PKU 'Aisyiyah' Boyolali ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa I. **IWAN SANUSI alias SANUSI Bin (alm) SAHUDI**, Terdakwa II. **PUJIYANTO alias PUJI Bin GITO PAINU**, dan Terdakwa III. **ARDIAN SURATIN alias RATIN Bin PRIYO** merupakan tujuan yang diinginkan sebagaimana kriteria kekerasan yang dimaksud dalam Pasal 170 KUHP, sehingga dengan demikian oleh karena terbukti maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa para terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian Terdakwa I. **IWAN SANUSI alias SANUSI Bin (alm) SAHUDI**, Terdakwa II. **PUJIYANTO alias PUJI Bin GITO PAINU**, dan Terdakwa III. **ARDIAN SURATIN alias RATIN Bin PRIYO PANUT**, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** " ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa para terdakwa tidak dapat

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Byl.



dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka para terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang para terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa, dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri para terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri para terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa dengan korban sudah berdamai didalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan dalam perkara lain, memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka



haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. **IWAN SANUSI alias SANUSI Bin (alm) SAHUDI**, Terdakwa II. **PUJIYANTO alias PUJI Bin GITO PAINU**, dan Terdakwa III. **ARDIAN SURATIN alias RATIN Bin PRIYO PANUT**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (**satu**) bulan dan 15 (**lima belas**) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar **Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)** ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari **Selasa**, tanggal **7 Februari 2017**, oleh **MAHAPUTRA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NALFRIJHON, S.H., M.H.**, dan **EKA YEKTININGSIH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **8 Februari 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **UTAMININGSIH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, serta dihadiri oleh **RETNOWATI HANDAYANI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali dan Para Terdakwa.

Majelis Hakim tersebut,
Ketua,

ttd

MAHAPUTRA, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

ttd

Hakim Anggota II,

ttd

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NALFRIJHON, S.H., M.H.

EKA YEKTININGSIH, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

UTAMININGSIH, S.H.

Halaman 21 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)